

KINERJA KEPOLISIAN SEKTOR SARIO KOTA MANADO DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sektor Sario)

Didda Erwin Tryadmadja¹

Ronny Gosal²

Frans Singkoh³

Abstrak

Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam penanganan dampak minuman keras di wilayah Sektor Sario, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja polsek sario dalam penanganan minuman keras diwilayahnya sudah cukup baik, dimana pelaksanaan tugas pokok berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa penjual miras ilegal yang sembunyi-sembunyi menjual, namun pihak polsek telah memiliki data dan dapat ditindak.

Kata Kunci : Kinerja, Kepolisian, Penyakit Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kemajemukan masyarakat Kota Manado menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berperilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Keberadaan minuman keras di Kota Manado itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB, walaupun telah ada edaran dari Kapolda Sulut yang melarang penjualan minuman keras kepada anak dibawah umur, dan diatas jam 20.00, namun hanya pasar swalayan besar saja yang mentaati edaran tersebut, di warung-warung kecil di Kecamatan Sario berjumlah ± 16 warung penjualan minuman beralkohol tetap dilakukan walaupun sudah lewat jam yang telah ditentukan, pengonsumsi minuman keras pun mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama Bahupun menjual minuman keras dan di tempat hiburan sangat mudah mendapatkan minuman keras. Sedangkan warung-warung yang berada di lorong-lorong pemukiman warga sangat banyak yang menjual beberapa jenis minuman keras, baik itu yang berlabel, maupun tidak (cap tikus). Sejauh ini aparat kepolisian telah berupaya meminimalisir peredaran minuman keras dikalangan masyarakat dengan melakukan patroli dan memberikan himbuan kepada pemilik warung.

Dari pengamatan awal peneliti melihat kepolisian sektor sario kota manado dilengkapi dengan jumlah personil sebanyak 30 anggota yang bekerja untuk melayani masyarakat. Selama ini terlihat ada berbagai upaya polsek sario dalam penanganan minuman keras di wilayahnya seperti patroli, himbuan-himbuan serta penindakan tindak pidana. Namun data dilapangan memperlihatkan betapa sulitnya pihak kepolisian memberantas penyalahgunaan minuman keras dan berujung pada tindak kejahatan. Kesulitan tersebut diakibatkan beberapa factor seperti banyaknya warung-warung kecil yang menjual miras secara illegal, kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi miras pada berbagai acara, pengawasan minuman keras yang kurang tegas serta program kepolisian daerah yang tidak stabil pada tahap pelaksanaannya contohnya semboyan brenti jobagate yang beberapa tahun lalu di galakkan namun pada saat ini sudah tidak terdengar lagi begitu pimpinan kepolisian daerah diganti. Dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai kinerja kepolisian sektor sario kota manado dalam penanganan penyakit masyarakat di wilayah sario (studi tentang penanganan penyalahgunaan minuman keras).

Tinjauan Pustaka

Menurut Fattah (2007:19) kinerja atau prestasi keraja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara menurut Sedarmayanti (2011:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja,

unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2010:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai sesorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah di tetapkan untk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan pemformance.

Dalam kamus bahasa indonesia (poerwadarminta 2007:57) dikemukakan arti kinerja sebagai berikut :

1. Sesuatu yang di capai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja

Gomes (2013:143) mengatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja dinyakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2010: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2010:117).

Menurut Warsito (2005:5) Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52- 53).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan

penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap,

alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sario
- 2 Kanit Polsek Sario
- 1 Kepala Lingkungan
- 1 Penjual miras
- 2 Masyarakat Kecamatan Sario

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sario dengan menggunakan teori kinerja dari Bernardin dan Russel (2013) kriteria dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kualitas (quality)
2. Kuantitas (quantity)
3. Efektivitas (cost effectiveness)

Hasil Penelitian

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya

kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan, serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi utara yang memiliki perkembangan perekonomian hal tersebut terlihat dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan, perekonomian yang berkembang ditunjukkan dengan banyaknya usaha yang berkembang baik berskala local maupun internasional, dengan perkembangan-perkembangan tersebut, maka diikuti juga dengan kedatangan penduduk dari desa ke kota bukan hanya di bagian Sulawesi utara tapi juga berasal dari seluruh Indonesia.

Dampak dari perubahan tersebut, memiliki dampak yang negative pula yakni maraknya peredaran minuman keras akibat permintaan yang banyak dari konsumen baik untuk took maupun warung-warung, hal ini inilah yang menimbulkan perselisihan dan berujung konflik baik pribadi maupun kelompok.

Kecamatan sario merupakan kecamatan yang menjadi objek penelitian peneliti mengenai kinerja kepolisian dalam penanganan minuman keras, penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2020 dan juga merupakan awal dari pandemic covid-19, oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan mengutamakan keselamatan peneliti dan para informan, oleh sebab itu instrument yang digunakan peneliti sedikit dimodifikasi dari biasanya yakni dengan menggunakan instrument media social dan eletronik seperti aplikasi zoom, whatsapp, email dan telepon selular. Dalam penelitian ini, peneliti akan banyak memunculkan hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data kepustakaan sebagai dampak dari keterbatasan akibat pandemic covid 19 ini pada penelitian langsung di lapangan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pandemik covid-19 ini pada penelitian ini juga adalah berkurangnya jumlah informan yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Bernardin dan Russel (2013) kriteria dalam pengukuran kinerja yang kemudian dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kualitas (quality)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak

penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : (1) Terwujudnya aparaturnya kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional. (2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia. (3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk. Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, akan tetapi salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dalam bidang public service (pelayanan publik) itu sendiri, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparaturnya pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Disnaker merupakan suatu lembaga

yang bergerak dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang ketenaga kerjaan sebagai sarana dan prasarana masyarakat.

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Hal inilah yang menyebabkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan bersaing dalam hal meningkatkan kualitas, baik itu kualitas peningkatan sumber daya manusia maupun kualitas produk. Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama pegawai dan manajer dengan tujuan mencari nilai tambah agar perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, pemerintah membuat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal. oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten juga meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan sesuai dengan fungsinya. Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu fungsi

fundamental yang harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah. Mengingat fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, makapemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang tersebut setiap instansi yang ada di Indonesia tak terkecuali kepolisian republic Indonesia wajib memberikan jaminan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat, salah satunya melayani dengan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menegakkan undang-undang serta menjalankan tugas pokoknya.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas kerja yang dilakukan yang diberikan kepada kepolisian sector sario untuk penganganan minuman keras di daerah kepolisian sario, peneliti mewawancarai secara langsung kepala unit intel sector sario dengan mengedepankan protocol pencegahan covid-19, beliau mengatakan :

Wilayah Kepolisian sector sario merupakan daerah yang tergolong padat, dengan padatnya penduduk tersebut, maka banyak pula penjual-penjual minuman keras baik yang resmi maupun yang tidak resmi, sesuai dengan perda gubernur mengenai peredaran miras, bahwa yang berhak menjual miras hanya yang mendapatkan ijin saja dan harus sesuai dengan jam operasional penjualan miras yakni jam 20.00 wita. Untuk itu selaku pihak yang bertanggungjawab menjalankan dan mengamankan aturan tersebut, kami selalu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, contohnya saya di bagian intel selalu mencari tahu mengenai kondisi dilapangan dan telah mengantongi nama dan tempat serta daerah rawan akibat miras.

Lanjut pak kanit:

Selanjutnya sesuai dengan arahan dari kapolsek kami sering melaksanakan patrol dan cipta kondisi keamanan dan ketertiban umum, terkadang juga kami mengadakan rasia ke warung yang tidak memiliki ijin dan mengenakan sanksi kepada penjual dari sanksi ringan sampai pada berat. Hal tersebut untuk membuat efek jera.

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang pemilik warung tidak resmi yang menjual minuman keras untuk mengetahui lebih mendalam, peneliti menggunakan instrument aplikasi whatsapp yang sebelumnya telah mendapatkan nomor pada saat sebelum pembatasan social, yakni Bapak. Y.P, beliau mengatakan:

Sebenarnya saya telah mengetahui bahwa untuk menjual minuman keras itu membutuhkan ijin dari pihak terkait, namun apa daya saya hanya warung kecil pasti ditolak, dan lagi ribetnya birokrasi dalam pengurusannya. Sejauh ini saya pernah di rasia pihak kepolisian dan mendapatkan peringatan serta pernah juga mirasnya di sita. Tapi apa daya ini sudah menjadi mata pencaharian saya, kalau tidak menjual, saya mau kerja apa, kalau mau jual sembako untungnya kecil. Jadi sekarang kalau mau jualan ya terbatas dan terkesan sembunyi-sembunyi.

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai kualitas kerja yang ditunjukkan oleh polsek sario tahun 2019 dalam penanganan minuman keras, dapat dikatakan sudah berkualitas baik, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas pokok mereka yang sesuai dengan protap yang berlaku. Meskipun masih ada penjual miras yang menjual miras secara sembunyi namun telah hal tersebut telah diketahui dan

terdata dan memudahkan penindakan apabila terjadi kasus.

2. Kuantitas (quantity)

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement). Pada perkembangannya, tanggung-jawab "Pemeliharaan" dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan "pembinaan", sehingga tidak hanya "menjaga" agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan bahkan ikut, memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, penilaian akan kinerja tersebut terlihat dari jumlah (kuantitas) penanganan kasus yang terjadi.

Kuantitas merupakan tolok ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Misalnya jumlah peserta suatu pertemuan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Kuantitas biasanya selalu dibandingkan dengan kualitas. Jika disandingkan dengan kata kualitas, kata

kuantitas memiliki makna yang lebih buruk dari kualitas. Banyak yang menggunakan kata ini pada kalimat “percuma kuantitasnya banyak namun tidak berkualitas”. Menurut Wungu & Brotharsojo (2003), kuantitas adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran angka atau padanan angka lainnya. (<https://www.freedomnesia.id/kuantitas/>).

Kuantitas Kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai karyawan / instansi dalam suatu periode tertentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil kerja pegawai / instansi dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu.

Berdasarkan data Polisi Sektor (Polsek) di Kecamatan Sario, mengenai jumlah razia pedagang minuman keras di Kecamatan Sario mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 25 pedagang terjaring razia, sedangkan tahun 2018 sebanyak 18 pedagang, dan tahun 2017 sebanyak 22 pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit reskrim, bahwa 75% pembeli minuman keras merupakan remaja berusia 14-22 tahun. Berdasarkan data Polsek Kecamatan Sario mengenai jumlah kasus kejahatan yang disebabkan minuman keras dari tahun sekitar 60%, yang diantaranya berusia 15-21 tahun.

Berdasarkan data melalui hasil penelusuran data sekunder yang didapat peneliti melalui email, mengenai kuantitas kerja yang ditunjukkan pihak kepolisian sector sario dalam penanganan minuman keras yang ada di

wilayah kepolisian sario terlihat bahwa terdapat beberapa kasus yang dilaporkan dalam tahun 2019 yang terjadi di kecamatan sario:

Data Laporan Polisi Polsek Sario Tahun 2019

- Penggelapan : 41 Kasus
 - Pencurian : 175 Kasus
 - Pengerusakan : 11 Kasus
 - Pengancaman : 8 Kasus
 - Pencabulan : 6 Kasus
 - Perzinaan : 3 Kasus
 - Perbuatan Tdk Menyenangkan : 12 Kasus
 - Membawa Sajam Tanpa Ijin : 4 Kasus
 - Penganiayaan : 60 Kasus
- Total 321 Laporan Polisi.

Berdasarkan data tersebut, 60% disebabkan oleh karena pengaruh minuman keras. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yang dikatakan oleh Kanit reskrim polsek sario, beliau mengatakan :

Dari kuantitas laporan pelanggaran yang masuk pada polsek sario tahun 2019 wajar apabila, daerah sebesar ini dan sepadat ini memiliki tingkat kejahatan yang tinggi juga, namun hal ini secara umum dapat kami selesaikan baik dengan kekeluargaan maupun juga dilanjutkan ke pengadilan. Namun dari sebagian kasus sekitar 60% kejahatan itu disebabkan oleh minuman keras belum lagi ditambah kasus yang ditemui yang tidak diproses lanjut seperti mabuk-mabukan yang menyebabkan keributan, orang manado bilang ‘bakuku’ sehingga mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pengaruh minuman keras itu sangat signifikan dalam kejahatan.

Hal senada dikatakan oleh Kanit Intel polsek sario, beliau mengatakan :

Dari hasil penelusuran kami dilapangan mengenai kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 memang sekira 50-60 % kejahatan terjadi akibat miras, namun penanganannya mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga sering mengadakan rasia dan patroli minuman keras dilapangan, terutama pada sabtu malam dan minggu malam. Dari hasil penelitian diatas, peneliti melihat bahwa kuantitas penanganan kasus akibat miras dan pencegahan peredaran minuman keras sudah baik dengan ketentuan yang berlaku juga mengadakan rasia minuman keras dan patrol perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda terutama yang berpotensi kejahatan.

3. Efektivitas (cost effectiveness)

Seiring dengan kemajuan jaman terhadap budaya dan ilmu pengetahuan, pola perilaku manusia di dalam berkehidupan dimasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila kita lihat dari segi norma hukum tentunya terdapat perilaku yang sudah sesuai dengan norma hukum pada umumnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum tersebut disebut juga dengan penyelewengan terhadap aturan atau norma hukum yang telah ada. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentrangan dalam kehidupan dimasyarakat. (waluyo 2008:1).

Salah satu masalah yang memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah yaitu mengenai masalah minuman beralkohol atau biasa disebut minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja

ataupun kalangan masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol atau biasa disebut miras yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang yang dapat mengarah pada tindakan criminal, seperti halnya ugal-ugalan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan atau keributan di tempat umum, dan juga mengganggu ketentrangan dan ketertiban dimasyarakat.

Fenomena minuman beralkohol diindonesia terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Umumnya fenomena tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menekan produksi dan peredaran minuman beralkohol legal sehingga minuman beralkohol legal menjadi mahal dan sulit diakses. Pembuatan sebuah kebijakan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pasti bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas. Namun di sisi lain, pelarangan ini bisa berakibat sebaliknya, yaitu semakin besarnya pasar gelap yang akan meningkatkan suplai minuman ilegal. apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal.

Oleh sebab itu perlu adanya penanganan yang serius serta efektif untuk menekan angka peredaran miras sehingga juga mampu menekan angka kejahatan yang ada. Di Sulawesi utara sendiri telah ada perda untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras. Khusus di kecamatan sario, salah satu instansi yang membantu pemerintah daerah dalam menanganani peredaran

miras adalah kepolisian yakni polsek sario.

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai efektivitas penanganan minuman keras yang ada di wilayah kepolisian sario yang dilakukan oleh polsek sario, peneliti mewawancarai Camat Sario yang diwakilkan oleh Kepala Seksi pemerintahan melalui telepon selular (hp) beliau mengatakan: Sejauh ini peran kepolisian khususnya polsek sario dalam membantu pemerintah menangani minuman keras cukup efektif, dimana mereka selalu siap apabila dimintakan untuk membantu bersama pemerintah untuk rasia ataupun sosialisasi. Selain itu juga peran kepolisian memang besar dalam penanganan kasus akibat miras.

Dari hasil penelusuran data sekunder juga ditemukan bahwa kesiapan pihak polsek sario melalui data kerawanan kejahatan juga dengan peredaran minuman keras.

Kesimpulan

1. Kualitas akan suatu kinerja merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga yang terutaman bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tak terkecuali yang dilakukan oleh polsek sario. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas kinerja polsek sario dalam penanganan minuman keras diwilayahnya sudah cukup baik, dimana pelaksanaan tugas pokok berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa penjual miras illegal yang sembunyi-sembunyi menjual, namun pihak polsek telah memiliki data dan dapat ditindak.
2. Kuantias kerja ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang dilakukan, khusus untuk penanganan minuman

keras, polsek sario setiap minggu melaksanakan patrol dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat yang berkumpul untuk meminum-minumnan keras, hal tersebut secara kontinu dan konsisten dijalankan untuk menekan angka kejahatan akibat miras. Selain itu penanganan kasus akibat miras juga mampu diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian baik secara kekeluargaan maupun jalur hukum.

3. Efektivitas kerja merupakan tujuan utama dari sebuah pekerjaan, dimana kuantitas kerja yang banyak belum tentu menjamin efektifnya sebuah program kerja. Di polsek sario dari hasil penelitian telah berhasil menjalankan tugas mereka dimana mampu bekerjasama juga dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas kerja oleh polsek sario khususnya dalam penanganan dampak minuman keras disarankan agar pihak polsek sario, agar mengefektifkan kerjasama dengan pemerintah kelurahan serta lingkungan agar, proses penanganan dampak minuman keras dapat segera dilakukan dan penjual miras yang mengakibatkan gangguan keamanan ditindak dengan cepat.
2. Untuk meningkatkan kuantitas penanganan dampak minuman keras di wilayah kepolisian sario, baiknya polsek sario mengintensifkan peran intel dalam melacak dampak dari adanya kejahatan terutama yang diakibatkan oleh minuman keras, serta mendata orang-orang yang berpotensi membuat kekacauan di wilayahnya.

3. Untuk menambah efektifitas kinerja dari polsek sario, disarankan agar meningkatkan hubungan baik dengan forum pimpinan kecamatan lainnya dan membuat program pencegahan akibat minuman keras serta membuat program penindakan secara dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Fahmi, Irham. 2007. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Elex Media Komputindo
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Poerwadaraminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai
- Prawirosentono.S, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins Stephen. 2008. Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku organisasi edisi kesepuluh) Slih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta; Salemba Empat.
- Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima). Bandung: PT. Refika Aditama
- Siswono, 2008, penyalahgunaan alkohol menjadi masalah di hampir setiap Negara di seluruh dunia. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/661/jbptunikompp-gdl-yudhaadipu-33034-10-unikom_y-i.pdf.
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Wresniwiro, M., Sumarna, A.H., Wira, P., Sunandar, A., & Permana, D. 1999. Masalah Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-obat Berbahaya. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.